

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan.:

1. Proses pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Padang adalah sebagai berikut : Dipastikan bahwa Orang Asing yang bersangkutan melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 123 huruf a Undang-Undang Keimigrasian, Kantor Imigrasi akan membuat BAP (Berita Acara Pedetensian) terkait dengan Pasal yang dilanggar, Orang Asing tersebut akan di masukan ke ruang detensi, Dilakukan pengecekan paspor apakah masih berlaku, dilakukan registrasi di Statuskim dan terakhir adalah tahap pendeportasian.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Padang kepada Tiphaine Oceane Poulon Warga Negara Perancis adalah sebagai berikut : pengecekan kembali terhadap kasus Tiphaine Oceane Maeva Poulon Warga Negara Perancis yang memalsukan surat untuk memperpanjang izin tinggal, Tiphaine Oceane Maeva Poulon tidak mengajukan complain, Pendetensian selama 30 hari dikediaman penjamin, pendaftaran kedalam daftar cekal, dideportasi, di cekal selama 6 bulan dan pengawasan serta pengawalan terhadap proses pendeportasian.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan orang asing di Indonesia agar lebih bekerja secara maksimal
2. Disarankan kepada pemerintah pusat maupun provinsi untuk memperhatikan Kantor Imigrasi Kelas I A Padang dengan beberapa kendala yang mereka hadapi seperti kekurangan personil dan anggaran.

